



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada Tingkat Banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Feri Mashadi bin Nasrun, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bukit Barisan (sebelah toko bangunan urika) No. 01, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sebagai **Pembanding** dahulu **Tergugat**;
melawan

Rindha Oktatinensia binti Zulfan Affandi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tawas 1, RT.06, RW. 11 No. 520, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, sebagai **Terbanding** dahulu **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan Perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Pbr., tanggal 12 Mei 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 *Ramadhan* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 1 dari 7 hal Putusan No 53/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Feri Mashadi bin Nasrun) terhadap Penggugat (Rindha Oktatinensia binti Zulfan Affandi).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 747.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, bahwa Pembanding pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 443/Pdt.G./2020/PA.Pbr., tanggal 12 Mei 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Mei 2020.

Bahwa permohonan banding *aquo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 53/Pdt.G/2020/PTA.Pbr, tanggal 15 Mei 2020 dan untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding memeriksa dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 10 Juni 2020, demikian juga Terbanding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 10 Juni 2020 tidak mengajukan kontra memori banding.

Bahwa Pembanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*), sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, Nomor 443/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tanggal 27 Mei 2020, begitu juga Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*), sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 443/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 28 Mei 2020.

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor W4.A/1298/HK.05/6/2020, tanggal 15 Juni 2020,

Hal 2 dari 7 hal Putusan No 53/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa perkara Nomor 443/Pdt.G/2019/PA.Pbr. yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 12 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1441 *Hijriah* yang dimohonkan banding, telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Nomor 53/Pdt.G/2020/PTA.Pbr., tanggal 15 Mei 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Pembanding dalam tenggat waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa perkara aquo secara seksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga beralasan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di Tingkat Banding, namun beberapa hal pada pertimbangan hukum, Hakim Majelis Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Hal 3 dari 7 hal Putusan No 53/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 10 Juni 2020 sehingga tidak diketahui keberatan – keberatan Pembanding.

Menimbang, bahwa Terbanding menggugat cerai dari Pembanding dengan alasan antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak terdapat kerukunan didalam rumah tangga dan dalam jawabannya Pembanding mengakuinya, akan tetapi pembanding membantah bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Pembanding selingkuh.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, dipersidangan Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya saksi pertama dan saksi kedua menyatakan Terbanding sering mengadu kepada saksi, bahwa telah terjadi pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding dan kedua saksi juga pernah mendengar langsung pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding yang akibat dari pertengkaran tersebut antara Terbanding dan Pembanding berpisah rumah sejak bulan Oktober 2019 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding, namun usaha tersebut tidak berhasil dan keterangan saksi yang satu dan lainnya telah bersesuaian, dengan demikian Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat, keterangan para saksi telah memenuhi sarat formil dan materil alat bukti saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, serta Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan saksi yang berasal dari keluarga Pembanding tidak dapat didengar keterangannya, karena Pembanding tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terbanding, bila dihubungkan dengan keterangan Pembanding dan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta hukum, bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak terdapat kerukunan didalam rumah tangga;

Hal 4 dari 7 hal Putusan No 53/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak adanya kerukunan didalam rumah tangga dapat diketahui dari usaha pihak keluarga, Hakim Majelis dan Mediator yang telah mendamaikan Terbanding dan Pemanding, namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian juga sikap Terbanding yang tidak ingin lagi untuk mempertahankan keutuhan didalam rumah tangganya dan antara Terbanding dan Pemanding sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal ini dapat diketahui dari keadaan para pihak yang telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2019 dan tidak pernah bersatu lagi, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat, bahwa tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan salah satu atau kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya pertengkaran dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Terbanding sudah sepatutnya dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Pemanding terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa sepanjang yang tidak dipertimbang-kan lagi, Hakim Majelis Tingkat Banding telah sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 443/Pdt.G/2020/PA-Pbr., tanggal 12 Mei 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 *Ramadhan* 1441 *Hijriyah* sudah seharusnya dikuatkan;

Hal 5 dari 7 hal Putusan No 53/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Terbanding dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat ketentuan bunyi Pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 443/Pdt.G/ 2020/PA-Pbr, tanggal 12 Mei 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 *Ramadhan* 1441 *Hijriyah*.
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal 30 Juni 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaedah 1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs.H.Nurmatias, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H.Rusdi,S.H.,M.H.** dan **Hj.Enita. R.,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal 13 Juli 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaedah 1441 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Nurmatias, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs.H.Rusdi,S.H.,M.H.** dan **Hj.Enita.R.,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **H.Syafli Usman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pemanding/Tergugat dan Terbanding/ Penggugat.

Hal 6 dari 7 hal Putusan No 53/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Nurmatias, S.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. H.Rusdi,S.H.,M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Hj.Enita.R,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H.Syafli Usman, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Biaya Proses | Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Pekanbaru, 13 Juli 2020

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

ttd

Drs.H.MUHAMMAD NUR, M.H.

Hal 7 dari 7 hal Putusan No 53/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.